



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
KE PROVINSI SULAWESI UTARA TANGGAL 25-27 OKTOBER 2018**

A. Latar Belakang

Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu upaya dalam memenuhi kewajiban negara tersebut adalah melalui peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah menjaga kesehatan masyarakat dari interaksi antar negara di dunia. Terlebih, mengingat Indonesia yang terletak di antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudra serta memiliki jumlah pulau kurang lebih 17.504 sehingga menjadikan Indonesia memiliki posisi strategis pada jalur lalu lintas dan perdagangan internasional. Meningkatnya pergerakan dan perpindahan penduduk sebagai dampak pembangunan, perkembangan teknologi transportasi menyebabkan kecepatan waktu tempuh perjalanan antar Negara melebihi masa inkubasi penyakit. Sebagai konsekuensi logis, faktor resiko penyebaran (masuk dan keluar) penyakit menular (*new infection disease, emerging infection disease, dan re-emerging disease*) dan gangguan kesehatanpun menjadi tinggi karena banyaknya pintu masuk ke wilayah Indonesia, sehingga penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan perlu dilakukan secara komprehensif, terintegrasi dalam rangka cegah tangkal.

Penyelenggaraan tindakan karantina kesehatan saat ini dilakukan terhadap alat angkut, orang, dan barang di pintu masuk, yaitu pelabuhan dan bandar udara, yang masing-masing diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan dan kebutuhan hukum masyarakat, termasuk perkembangan pengaturan di tingkat internasional khususnya dalam *International Health Regulations 2005*.

Selain itu, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pos lintas batas darat negara dan wilayah belum diatur sama sekali. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan baru dengan undang-undang baru yang mengatur kekarantinaan

kesehatan di pintu masuk dan keluar baik di pelabuhan, bandar udara, maupun di perbatasan darat serta untuk menyesuaikan perkembangan hukum di tingkat internasional dibidang kekarantinaan kesehatan sebagaimana tertuang dalam International Health Regulations 2005. RUU Keekarantinaan Kesehatan merupakan RUU yang diinisiasi oleh Pemerintah dan selesai dibahas bersama dengan DPR kemudian menjadi Undang-Undang pada bulan Juli 2018. Selanjutnya RUU tersebut disahkan pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan Nomor 6 dan secara resmi diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128.

Selanjutnya, pasca diundangkannya Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan, Badan Legislasi selaku alat kelengkapan dewan yang diberi tugas membahas RUU tersebut, mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 105 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah untuk menyebarluaskan materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan kepada seluruh masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari lahirnya undang-undang ini dan bagi para pemangku kepentingan dapat melaksanakan undang-undang ini dengan baik.

C. Waktu dan Tempat

Kunjungan kerja Badan Legislasi dalam rangka sosialisasi atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara, yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 Oktober 2018.

D. Tim Kunjungan Kerja

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan ke Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

NO	NO ANGGOTA	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	489	H. TOTOK DARYANTO, SE	PAN	KETUA TIM/ WAKIL KETUA

				BALEG
2	388	DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS.,SH.,MH.	PGERINDRA	ANGGOTA/ KETUA BALEG
3	224	VANDA SARUNDAJANG	PDIP	ANGGOTA
4	298	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	PGOLKAR	ANGGOTA
5	372	WIHADI WIYANTO., SH	PGERINDRA	ANGGOTA
6	418	IR. H. HARI KARTANA., MM., PH.D., D.SC	PDEMOKRAT	ANGGOTA
7	477	HAERUDIN., S.AG., MH.	PAN	ANGGOTA
8	71	DRS. H.M SYAIFUL BAHRI ANSHORI	PKB	ANGGOTA
9	532	ACH. BAIDHOWI., S.SOS., M.SI	PPP	ANGGOTA
10	34	H.M. LUTHFI ANDI MUTTY	PNASDEM	ANGGOTA
	-	MICHIKO DEWI., S.H	SEKRETARIAT	
11	-	JAINURI ACHMAD IMAM S. S.A.P		
12	-	RAHMI YUNINGSIH, S.K.M., M.K.M	PENELITI	
13	-	ADI SETIANI., SH., M.HUM	TENAGA AHLI	
	-	JOKO RISKIYONO., SH., MH		
14	-	AANG NUGROHO	TVR PARLEMEN	
15	-	ARIEF RACHMAN	MEDIA CETAK	

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan jajarannya, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kantor Kesehatan Pelabuhan Manado, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, Palang Merah Indonesia, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sulawesi Utara, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara, Balai Karantina Pertanian Manado, Balai Karantina Ikan Manado, Pengelola Perbatasan, KLHK, Civitas akademika Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Negeri Manado serta perwakilan Kementerian Kesehatan RI (Ditjen Pencegahan & Pengendalian Penyakit) dr. Mirza Irwanda, Sp. KP (Kedokteran Penerbangan) selaku penyaji materi sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

F. Hasil Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

1. Pembukaan dan sambutan oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara:
 - a. Menyambut baik pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan ini.
 - b. Peraturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan ini harus segera dibuat.

- c. Dukungan anggaran dan sumber daya manusia merupakan hal mutlak agar pelaksanaan Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan ini dapat berjalan dengan baik.
 - d. Sehubungan dengan itu, dalam rangka untuk mencapai tujuan pengundangan pengaturan kekarantinaan yang baru ini kami mendorong pemerintah pusat dan/atau DPR RI untuk segera mengawal implementasi UU ini terutama hal-hal sebagai berikut:
 - agar Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan ini bisa terlaksana dengan optimal, maka perlu ada peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan didukung dengan pengadaan peralatan-peralatan teknologi terkini, sehingga dapat dengan mudah mendeteksi ancaman penyakit yang masuk ke dalam negeri. Penyiapan SDM ini tentu harus representatif yang ditugaskan dalam bidang kekarantinaan, keamanan, imigrasi dan bea cukai (CIQS) secara lebih sinergis dan koordinatif;
 - mengingat pelaksanaan Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan ini banyak melibatkan instansi/lembaga pemerintah, maka perlu ditingkatkan sinergi dan koordinasi antar-instansi/lembaga tersebut. Selain itu, upaya peningkatan sinergi dan koordinasi juga perlu dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah khususnya yang berbatasan dengan negara-negara lain;
 - penyiapan peraturan pelaksanaannya sedemikian rupa sehingga tidak mengulangi beberapa kasus sebelumnya di mana ada suatu UU yang sampai diubah peraturan pelaksanaannya belum terselesaikan;
 - Pemda Sulawesi Utara siap memberikan dukungannya sesuai dengan kewenangannya dalam konteks implementasi UU ini.
 - <https://www.gesuri.id/pemerintahan/baleg-dpr-ri-sosialisasi-uu-kekarantinaan-kesehatan-b1T74Zf3h>
2. Sambutan oleh Ketua tim delegasi Badan Legislasi DPR RI:
- a. Letak Indonesia yang diapit 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera menjadikan Indonesia rentan terhadap faktor risiko penyebaran penyakit menular, apalagi Provinsi Sulawesi Utara merupakan pintu masuk Pasifik.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini, termasuk perkembangan International Health Regulation 2005. Sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
 - c. Tujuan dari sosialisasi Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan ini adalah untuk menyebarluaskan materi muatan yang

- diatur dalam Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan.
- d. Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan terdiri dari 14 Bab dan 98 pasal.
3. Presentasi sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan oleh dr. Mirza Irwanda, Sp. KP (Kedokteran Penerbangan).
 4. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara:
 - a. Selama ini koordinasi dan hubungan telah terlaksana dengan baik antara Kantor Kesehatan Pelabuhan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.
 - b. Terkait dengan pembagian peran dan tugas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah jika saat terjadinya karantina wilayah perlu diatur secara lebih rinci dalam peraturan pelaksana.
 - c. Fasilitas dan dukungan terhadap rumah sakit milik pemerintah daerah perlu ditingkatkan.
 - d. Persoalan ketersediaan tenaga medis juga perlu didukung dengan kebijakan penyediaan secara lebih representatif.
 5. Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara:
 - a. Perlu ada koordinasi lebih lanjut terkait peran dan fungsi penyidik PPNS Kementerian Kesehatan dengan PPNS dari instansi yang lain dan penyidik Polri.
 - b. Mengingat urgensi dari pelaksanaan Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan ini sebaiknya peraturan pelaksanaannya ditetapkan sebelum tenggat waktu 3 (tiga) tahun terlewati.

G. Penutup

Simpulan dari kunjungan kerja sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan ke Provinsi Sulawesi Utara adalah:

1. Pemerintah harus segera membentuk peraturan pelaksana dengan seksama dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan.
2. Peraturan pelaksana Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan sebaiknya sudah dapat dibentuk sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
3. Agar Kementerian Kesehatan dapat segera mengadakan sosialisasi Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan ke berbagai daerah khususnya ke seluruh daerah perbatasan dan pintu masuk negara dengan mengundang masyarakat yang lebih luas dan seluruh pemangku kepentingan.

4. Agar Pemerintah lebih mengintensifkan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pengawasan dan penjagaan di daerah perbatasan dan pintu masuk Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Kekeantinaan Kesehatan.

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekeantinaan Kesehatan ke Provinsi Sulawesi Utara. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan awal atas pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekeantinaan Kesehatan. Atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, 27 OKTOBER 2018
TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
KE PROVINSI SULAWESI UTARA

KETUA TIM,

H. TOTOK DARYANTO, SE
A-489